



BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat penjabaran Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara telah ditetapkan paling lambat dalam 6 bulan, setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (H. Nur Alam dan H.M. Saleh Lasata) oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 18 Februari 2013 dengan Keputusan Presiden No. 9/P Tahun 2013 Tanggal 23 Januari 2013. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018 telah mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memuat sasaran pokok Pembangunan Nasional beserta serangkaian Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional (waktu 5 tahun) harus menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD. Dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 Pasal 2 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional dijelaskan bahwa tujuan sistem perencanaan pembangunan Nasional salah satunya adalah mendukung koordinasi antara pelaku pembangunan Nasional dan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah. Begitu pula dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 263 pun dijelaskan bahwa RPJMD haruslah berpedoman pada RPJMN.

Untuk menjaga harmonisasi RPJMN dan RPJMD sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2006 Pasal 17 bahwa RPJMN berfungsi sebagai bahan penyusunan dan perbaikan RPJMD. Oleh karena itu, dalam mekanisme penyusunan RPJMN tahun 2015-2019, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala BAPENAS No. 1 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan RPJMN tahun 2015-2019 bertujuan untuk menjaga konsistensi antara RPJMN dan RPJMD.

Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 Pasal 209 dijelaskan bahwa Kepala Bappeda Provinsi menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra SKPD Provinsi sebagai bahan evaluasi RPJMD Provinsi. Selanjutnya pasal 210 ditegaskan bahwa evaluasi tersebut terkait program pembangunan daerah, indikasi program prioritas, disertai kebutuhan pendanaan. Apabila hasil evaluasi dan pengendalian RENSTRA SKPD Provinsi ditemukan adanya ketidak konsistenan antara program, target, indikator, dan pagu indikatif yang ada pada renstra dan RPJMD maka Kepala Bappeda Provinsi dapat melakukan perubahan RPJMD. Apabila berdasarkan hasil evaluasi RPJMD dianggap tidak sesuai lagi dengan kebijakan pemerintahan pusat dan perkembangan zaman, maka perubahan RPJMD supaya dibahas dengan DPRD dengan menghadirkan perangkat daerah Provinsi terkait dan pemangku kepentingan sesuai kebutuhan.

Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013-2018 pada dasarnya terkait dengan penyesuaian kebijakan pemerintah pusat dengan program dan target NAWACITA serta terkait adanya pengalihan urusan dan kewenangan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pada prinsipnya pemerintah pusat memberikan batas toleransi pemberlakuan Pembagian dan pengalihan kewenangan



berdasarkan ketentuan di atas paling lambat akhir tahun 2016, akan tetapi masa berlaku RPJMD Provinsi

Sulawesi Tenggara tahun 2013-2018 sehingga dipandang perlu untuk melakukan revisi dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam hal pelaksanaan revisi RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak merubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, maka penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013-2018 dalam pelaksanaannya ditekankan pada pelengkapan instrumen inovasi, efektifitas dan efisiensi. Inisiasi sistem inovasi yang telah dimulai pada penyusunan RPJMD sebelumnya ditekankan pada kematangan pemangku kepentingan instrumen kelembagaan dan instrumen kebijakan. Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013-2018 umumnya terkait perubahan target capaian, pagu indikatif dan indikator program tahunan didasarkan pada pertimbangan : (1) konsekuensi penambahan jumlah daerah otonomi baru, (2) penambahan dan pembentukan SKPD baru, (3) hasil evaluasi efisiensi dan efektifitas capaian pelaksanaan program sebelumnya, (4) pengalihan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah, (5) Penyesuaian Sasaran Pokok RPJMD Tahun 2015 – 2019 dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 – 2018.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015) Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2004-2019;
24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 4;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018 memiliki keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan lainnya. Dengan demikian maka pola hubungan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat diuraikan sebagai berikut :

a. RPJMN Tahun 2015 – 2019

RPJMN Tahun 2015 – 2019 menjadi acuan penyusunan perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013-2018 dengan menggambarkan relevansi antara sasaran pokok



RPJMN Tahun 2015 – 2019 dengan kebijakan program prioritas Pemerintah Daerah yang adaptif, aplikatif, dan dapat dilaksanakan oleh pemerintahan daerah berdasarkan kewenangan yang diberikan.

b. RPJP Provinsi Sulawesi Tenggara

Penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025. Berdasarkan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara (2005-2025) maka dokumen RPJMD periode 2013-2018 terkait erat dengan pelaksanaan tahap ketiga RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara, yang menekankan pada upaya peningkatan kualitas SDM, peningkatan nilai tambah SDA dalam rangka peningkatan kesejahteraan, kemandirian dan daya saing.

c. RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013-2018

RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013-2018 senantiasa mengedepankan sinergi, sinkronisasi, urgensi, relevansi dengan kebutuhan rakyat dan kemampuan keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara serta memperhatikan aspek konektivitas RPJMD regional seperti RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan

d. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara

Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013-2018 sejalan dengan rancangan RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2033 untuk lebih fokus pada pembangunan kawasan-kawasan strategis yang telah ditetapkan berdasarkan ketersediaan SDA.

e. RENSTRA SKPD Tahun 2013 - 2018

Rancangan awal dokumen rencana strategis SKPD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013-2018 merupakan program kerja 5 (lima) tahunan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD provinsi dalam kerangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran dari RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013-2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

f. RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara

Dokumen RKPD merupakan rencana kerja pemerintah daerah yang akan dilaksanakan setiap tahunnya oleh masing-masing SKPD guna pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 – 2018.

g. RENJA SKPD

Dokumen RENJA SKPD merupakan rencana kerja SKPD menjadi acuan pelaksanaan satuan kerja perangkat daerah setiap tahun, sekaligus merupakan tahapan pencapaian yang direncanakan dalam RENSTRA SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum materi rancangan awal RPJM agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab pendahuluan terdiri dari beberapa sub bab, yakni: Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan antar Dokumen Rencana Pembangunan lainnya, Sistematika Penulisan, serta Maksud dan Tujuan.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografis dan demografis serta indikator, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah.



BAB III. GAMBARAN PENGELOLAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah yang meliputi kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJPM karena menjadi dasar utama perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam pembangunan daerah untuk waktu 5 tahun mendatang. Penyajian meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tentang visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang sekaligus sebagai visi dan misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2013-2018 beserta penjelasannya. Bab ini juga menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran setiap misi.

Sebagai rumusan tentang bagaimana visi diwujudkan dan disisi lain sebagai komitmen terhadap keseluruhan stakeholders utama pelaku pembangunan daerah, misi harus disajikan dengan teknik penulisan yang mampu menjelaskan hubungan yang erat dengan visi dan bahwa misi cukup lengkap untuk menaungi berbagai jenis agenda pembangunan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran pokok. Masing-masing misi dapat disajikan sub-misi dan penjelasan yang memadai bagaimana maksud dan arah dari masing-masing misi.

BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan strategi dan kebijakan agenda utama pembangunan berdasarkan program prioritas.

BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjabarkan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja. Selain itu disajikan pula penjelasan tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih.

BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

Dalam bagian ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Pada bagian ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Pedoman transisi menjelaskan bahwa RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilu pada periode berikutnya.

Kaidah pelaksanaan menjelaskan bahwa stakeholder pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya. RPJMD juga merupakan pedoman bagi setiap kepala SKPD untuk menyusun Renstra SKPD dan pedoman bagi Bappeda dalam menyusun RKPD.



BAB XI. PENUTUP

Merupakan bagian terakhir dari dokumen RPJMD ini.

1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2013-2018 adalah :

- a. Sebagai pedoman penyusunan RKPD setiap tahun dan Renstra SKPD Tahun 2013-2018;
- b. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih;
- c. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan kepala SKPD dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program kepala daerah;
- d. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- e. Menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPRD dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD;
- f. Mendukung terlaksananya koordinasi antar pelaku pembangunan;
- g. Menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergitas baik antar wilayah, antar ruang, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah;
- h. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian;
- i. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- j. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- k. Memudahkan monitoring dan evaluasi terhadap hasil capaian kinerja pemerintahan daerah baik tahunan, maupun lima tahunan.